



**MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Jl. Negara-Kandangan Km. 3,5 Desa Muning Tengah
Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan
Kode Pos 71254 Telp/Fax (0517)51421 Website : pa-
negara.go.id email : pa.negara@gmail.com

Nomor SOP	SOP/AS/28
Tanggal Pembuatan	02/05/2018
Tanggal Revisi	02/01/2019
Tanggal Efektif	02/01/2019
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Negara



SOP PENYUSUNAN SAKIP

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Keputusan Ketua MA Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama MA Persekma No.2 Th 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan MA dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 	<ol style="list-style-type: none"> S2 S1 SLTA Sederajat
Referensi :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Perencanaan Anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer, internet dan jaringan (network) Alat Tulis Kantor
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan tidak terbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Arsip Kesekretariatan dan Perkara

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Operator	Kasubag Perencanaan, TI dan	Sekretaris	Panitera	Ketua PA	Persyaratan /Perlengkapan	Waktu Hari ke	Output	Ket
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11
1	SK TIM Penyusunan sakip						ATK	30 menit	SK KPA	
2	Melaksanakan Pembahasan & Penyusunan sakip						ATK	3 hari	Konsep SAKIP	
3	Memeriksa & Mengoreksi SAKIP						ATK	1 hari	Konsep Tetap SAKIP	
4	Menandatangani Konsep SAKIP						ATK	20 menit	SAKIP	

5	Mengarsipkan dan Menyampaikan dokumen Sakip kepada Sub Bagian Umum untuk Digandakan dan dibagikan kepada pihak-pihak terkait							ATK	15 menit	Dokumen SAKIP	
---	--	---	--	--	--	--	--	-----	----------	---------------	--

DOKUMEN MASTER	:	:
DOKUMEN TERKENDALI	:	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA NEGARA*